

## ABSTRAK

**Yeyep Hidayat :** Analisis Yuridis Status Hukum Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Dan Implikasinya Terhadap Hak Usaha Ekonomi Rakyat Di Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut

Penelitian ini mengkaji Status tanah daerah Pantai Rancabuaya serta Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terhadap Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya yang telah berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal masyarakat setempat serta vila-vila dan beberapa telah mendapatkan sertifikat hak milik, Bawa jelas telah disebutkan dalam Peraturan Perundang-umdangan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat tidak boleh berdiri bangunan apalagi tanah yang sudah bersertifikat hak milik.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis latar belakang penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, mengetahui status penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut serta mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.

Penelitian menggunakan Penedekatan Yuridis Empiris dan Metode Deskriptif Analitis, dengan jenis dan Sumber Penelitian secara Primer, Sekunder dan Tersier. Data yang diperoleh melalui Studi Pustaka dan Lapangan dengan cara Observasi dan Wawancara. Dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Teori dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori Tujuan Hukum sebagai *Grand Theory*, yang menekankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Teori *Land Reform* sebagai *Middle Theory*, yang mana mendasari tentang perubahan atau strukturisasi tanah, Teori Hak Atas Tanah sebagai *Applied Theory*, yang merujuk pada kewenangan atas permukaan bumi.

Hasil penelitian menunjukan Latar Belakang Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut yaitu pantai Rancabuaya banyak mengalami perubahan dari berbagai hal, banyak masyarakat dari luar Kabupaten Garut berdatangan dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha sehingga sekarang wilayah pesisir Pantai Rancabuaya dipadati oleh penduduk dan bangunan-bangunan permanen dan semi permanen. Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut yang di lakukan oleh masyarakat pada prakteknya tidak memiliki izin pengelolaan sebagai mana mestinya ketentuan Undang-Undang. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Rancabuaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Telah dilakukan beberapa upaya diantaranya Sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat, Peringatan Secara Lisan dan Tulisan, Penyediaan perumahan untuk nelayan dan masyarakat pelaku usaha, Melaksanakan Pelatihan terkait Wirausaha untuk para pelaku UMKM.

Kata Kunci : Tanah, Sempadan Pantai, Status Penguasaan, Tanggung Jawab.